

## **Pengaruh Norma Subjektif, Religiusitas, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Muhammad Riyadlussolihin<sup>1</sup>, Umaimah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia*

Corresponding author: [hikennoriyad@gmail.com](mailto:hikennoriyad@gmail.com)

### **Abstract**

*Subjective norms, religion, and tax awareness as they relate to required personal compliance are the focus of this research. Quantitative research is what this is all about. Individuals filing taxes in the city of Gresik make up the population of this study. In this study, a total of one hundred participants were surveyed using the purposive sampling technique, which involves selecting samples according to established criteria. Data used in this study is derived from a distributed questionnaire, which is considered primary data. Multiple linear regression analysis in IMB SPSS Statistics 25 is the analytical approach employed. Compliance with personal rules is influenced by subjective standards, religion, and tax awareness, according to this study's findings.*

**Keywords:** *Subjective Norms, Religiosity, Tax Knowledge, Individual Taxpayer Compliance.*

### **Abstrak**

Norma subyektif, agama, dan kesadaran pajak yang berhubungan dengan kepatuhan pribadi adalah fokus dari penelitian ini. Penelitian kuantitatif diterapkan sebagai metode penelitian. Individu yang membayar pajak di kota Gresik menjadi populasi penelitian ini. Dalam penelitian ini, sebanyak seratus partisipan disurvei melalui teknik purposive sampling, yaitu sampel diseleksi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan di awal. Data yang diolah didapat setelah kuisisioner berhasil didistribusikan, yang dianggap sebagai data primer. Analisis regresi linier berganda dalam IMB SPSS Statistics 25 adalah pendekatan analisis yang digunakan. Kepatuhan terhadap aturan pribadi dipengaruhi oleh standar subjektif, agama, dan kesadaran pajak, menurut temuan penelitian ini..

**Kata Kunci:** Norma Subjektif, Religiusitas, Pengatahuan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **Introduction**

Sebagai negara berkembang, Indonesia secara aktif terlibat dalam pembangunan nasional, yang mencakup pembangunan infrastruktur dan sumber energi bagi masyarakatnya. Biaya pembangunan dan pengeluaran tahunan dapat ditutupi oleh uang yang kita miliki. Salah satu cara untuk mencapai kemandirian finansial adalah dengan mencari sumber dana domestik untuk pembangunan, yang dapat dicapai melalui perpajakan. Hingga September 2023, penerimaan pajak mencapai Rp1.387,78 triliun, menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jumlah ini sama dengan 80,78 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 atau sejumlah Rp1.718 triliun. Jika dibandingkan sesuai tahun-tahun yang sudah terlewati, realisasi penerimaan pajak yang terkumpul meningkat 5,9%. Berbeda dengan September 2022, ketika pertumbuhannya mencapai 54,2% dari tahun ke tahun, peningkatan ini terhenti.

Pajak Penghasilan (PPh) dari sumber selain minyak dan gas (migas) menyumbang penerimaan terbesar, mencapai Rp771,75 triliun hingga

September 2023. Dikomparasikan dengan tahun terdahulu, maka terlihat ada kenaikan hingga 6,69 persen. Pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) menembus Rp536,73 triliun. Nilai ini juga naik 6,39 persen dari tahun sebelumnya. Penerimaan dari berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meraih Rp24,99 triliun, atau naik 22,52%. Penerimaan pajak penghasilan dari minyak dan gas turun 12,66% dari tahun sebelumnya menjadi Rp54,31 triliun sebagai akibat dari moderasi harga.

Uraian	Target 2023 (Triliun)	Realisasi s.d. 30 September 2023		
		Rp (Triliun)	Δ% '22-'23	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	935,07	826,06	5,16	88,34
- Non Migas	873,63	771,75	6,69	88,34
- Migas	61,44	54,31	-12,66	88,4
PPN & PPnBM	742,95	536,73	6,39	72,24
PBB	31,31	17,3	17,1	55,25
Pajak Lainnya	8,7	7,69	36,75	88,39
<b>Jumlah</b>	<b>1.718,03</b>	<b>1.387,78</b>	<b>5,9</b>	<b>80,78</b>

Sumber : APBNKITA dan Edisi Okt 2023

Sistem self assessment memiliki manfaat, yaitu masyarakat yang lebih mandiri, namun perlu pengawasan yang ketat untuk mencegah wajib pajak melakukan praktik pelaporan yang tidak benar. Ini berarti bahwa peraturan perpajakan di Indonesia saat ini sangat bergantung pada niat baik dari setiap wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat kesediaan dan kemauan seseorang atau entitas untuk mematuhi peraturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Ini mencakup ketaatan terhadap pembayaran pajak tepat waktu, penyampaian laporan pajak (Ilham dan Poerwati 2023). Agar pelaporan pajak di Indonesia dapat mencapai tujuannya, sangat penting untuk memahami dampak dari tingkat kepatuhan pajak orang pribadi. Tingkat norma subjektif, agama, dan kesadaran pajak adalah penentu kepatuhan pajak pribadi.

Standar subjektif seseorang adalah motivator utama untuk kepatuhan pajak atau kecurangan. Norma subjektif seseorang adalah keyakinan mereka sendiri tentang harapan normatif orang lain, seperti yang dinyatakan oleh Karolina dan Noviari (2019). Orang mengalami tekanan sosial untuk bertindak dengan cara tertentu ketika mereka berpikir orang lain menginginkannya, dan kebalikannya juga benar: ketika orang berpikir orang lain ingin mereka patuh tetapi tidak melakukan sesuatu, mereka akan memiliki norma subjektif yang memaksa mereka untuk menjauhi perilaku tersebut.

Wajib pajak seringkali mempertimbangkan dampak dari orang lain dalam menentukan apakah akan bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan atau tidak yang menunjukkan tingkat krusial dari norma subyektif dalam bidang ini. ajib pajak mungkin mempertimbangkan pendapat atau dukungan dari keluarga, teman, atau rekan bisnis mereka dalam membuat keputusan.

Ketika pemerintah berinvestasi pada infrastruktur publik seperti jalan raya dan layanan masyarakat seperti sekolah dan rumah sakit, masyarakat melihat pengeluaran ini sebagai semacam timbal balik. Temuan dari penelitian oleh (Citra Oktavia n.d.) mengenai sikap motivasi, norma subjektif, dan kontrol perilaku menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh norma subjektif. Agama adalah komponen kedua.

Memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan dan secara aktif mencari ajaran-ajaran yang terkodifikasi dari keyakinan tersebut adalah religiusitas. Seseorang dianggap dapat menahan diri untuk tidak melakukan kecurangan jika mereka memiliki iman kepada Tuhan. Sering kali dianggap bahwa agama mengendalikan perilaku individu dari pandangan tidak bermoral karena semua agama mengajarkan pemeluknya untuk bertindak dengan tepat dan mengikuti standar yang relevan.

Seorang Muslim juga harus menahan diri untuk menghindari larangan dari Tuhan. Bersikap tegas sekaligus penuh kasih sayang, jujur, adil, dan tunduk adalah pelajaran yang diajarkan dalam Islam. Selain itu, pembayar pajak yang benar-benar religius akan melakukan yang terbaik untuk mengikuti aturan dalam hal membayar pajak. Ketika seseorang memiliki pandangan hidup yang religius, ia percaya bahwa Allah SWT mengawasi setiap gerak-geriknya. Hal ini membuat mereka takut untuk berbuat jahat dan memberi mereka tekad untuk melawan godaan untuk berbuat dosa. Sikap pembayar pajak yang religius terhadap kepatuhan pajak adalah tanda dari keimanan mereka, katakanlah (Ermawati dan Afifi, 2018).

Karena takut menyinggung para pemuka agama, wajib pajak akan membayar pajak selaras dengan kewajarannya. Sebagai akibatnya, mereka akan mendidik diri mereka sendiri mengenai masalah pajak, karena tidak mematuhi pemuka agama dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Keahlian pajak adalah komponen ketiga. Karena wajib pajak berjuang untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka tanpa adanya atau dengan pengetahuan pajak yang tidak memadai, maka wajib pajak harus memiliki pengetahuan pajak dasar. Karena mereka menyadari bagaimana uang pajak dibelanjakan dan keuntungan yang diperoleh dalam jangka panjang, wajib pajak dengan pemahaman yang kuat tentang kode pajak akan dengan sukarela memenuhi kewajiban pajak mereka (Merry Intan & Zahroh, 2022).

Jika orang memiliki informasi yang cukup tentang pajak, mereka cenderung bersedia untuk membayar tagihan mereka tepat waktu dan mengajukan pengembalian mereka secara akurat. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh keinginan wajib pajak.

## **Kajian Teori**

### *Theory of Planned Behavior*

Keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol adalah tiga bagian yang membentuk teori ini. Penjelasan mengenai alasan di balik keputusan perilaku seseorang merupakan kekuatan pendorong untuk pengembangan Teori Perilaku Terencana. Baik faktor internal maupun faktor eksternal dapat mempengaruhi perilaku seseorang (Randiansyah, Nasaruddin, dan Sari 2021). Tiga bagian dari Theory of Planned Behaviour adalah (Ajzen n.d.):

- a. Keyakinan perilaku, atau kemungkinan perilaku tertentu. Artinya, produk dari gagasan yang sudah ada sebelumnya dari seorang individu tentang suatu perilaku dan penilaiannya. Menurut TPB, hal ini dikenal sebagai pola pikir yang dicerminkan oleh tindakan seseorang.
- b. Keyakinan tentang apa yang dianggap normal, yaitu keyakinan bahwa ekspektasi tertentu dipengaruhi oleh orang lain dan orang termotivasi untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Konsep ini dikenal sebagai norma subyektif dalam TPB.
- c. Keyakinan tentang kontrol, yang meliputi adanya isyarat yang mendorong atau menghambat tindakan, dan evaluasi serta analisis faktor-faktor kontekstual yang mungkin memfasilitasi atau menghambat tindakan, adalah contoh dari keyakinan kontrol.

### Teori Atribusi

Teori atribusi milik Fritz Heider pada tahun 1958, menjelaskan bagaimana perilaku diartikan sebagai karakter seseorang (kepribadian, motivasi, dan sikap) atau bagaimana perilaku juga dapat diartikan berdasarkan situasi atau kondisinya (tekanan eksternal), dikembangkan menjadi teori yang dipaparkan oleh Kelley dan Michela pada tahun 1980. Apakah perilaku tersebut disebabkan oleh variabel eksternal, seperti peristiwa atau keadaan yang memaksa seseorang untuk bertindak buruk, atau oleh faktor internal, seperti sifat, karakter, dan sikap. Dengan demikian, atribusi digambarkan sebagai proses di mana seseorang mencari penjelasan atas perilaku mereka sendiri dan juga perilaku orang lain. Singkatnya, teori atribusi ini berusaha menjelaskan perilaku individu. Jika kekuatan eksternal berasal dari sumber-sumber di luar kendali individu, kekuatan internal berasal dari dalam diri seseorang. Menurut Fritz Heider, sikap seseorang dapat disimpulkan dari dua variabel ini.

### Norma Subyektif

Wajib pajak seringkali mempertimbangkan dampak dari orang lain dalam menentukan apakah akan bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan atau tidak yang menunjukkan tingkat krusial dari norma subyektif dalam bidang ini. Wajib pajak mungkin mempertimbangkan pendapat atau dukungan dari keluarga, teman, atau rekan bisnis mereka dalam membuat keputusan (Faisal dan Yulianto, 2019). Salah satu komponen dari theory of planned behavior adalah keyakinan normatif, yang terkait dengan adanya norma subyektif.

### Religiusitas

Salah satu definisi religiusitas adalah watak religius untuk bersikap jujur dan adil dalam perilaku yang konsisten dengan keyakinan seseorang. Karakter moral seseorang dipengaruhi secara positif oleh tingkat religiusitasnya. Seseorang yang selalu melakukan hal yang benar adalah orang yang jujur. Sikap seseorang dalam memenuhi tanggung jawabnya merupakan indikator yang baik untuk perilaku yang bijaksana. Membayar pajak dan bersikap transparan mengenai keadaan perpajakannya merupakan dua tanggung jawab wajib pajak. Menurut Ermawati dan Afifi (2018), kepatuhan wajib pajak mengacu pada mereka yang memenuhi tanggung jawab perpajakan ini.


Sejalan dengan teori atribusi, wajib pajak memiliki pengaruh internal ketika tindakan mereka didasarkan pada kontrol diri, dan pengaruh eksternal ketika tindakan mereka dipengaruhi oleh orang lain, maka religiusitas merupakan komponen internal. Begitu pula dengan Theory of Planned Behaviour, wajib pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan berusaha untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pajak, karena jika tidak melakukannya akan dianggap berdosa.

### Pengetahuan Pajak

Karena kurangnya informasi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menyebabkan perilaku penghindaran yang disengaja atau tidak disengaja, pengetahuan pajak merupakan elemen yang paling penting dalam memprediksi kepatuhan wajib pajak (Riadita dan Saryadi, 2019).

Mengacu teori atribusi, tingkat kesadaran perpajakan wajib pajak dianggap sebagai variabel internal yang memiliki dampak pada perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, konsep Teori Perencanaan Perilaku juga menekankan bahwa individu akan melakukan tindakan berdasarkan pada niat dan motivasi mereka sendiri. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang luas tentang perpajakan kemungkinan besar akan mematuhi peraturan perpajakan karena mereka menyadari manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

H<sub>1</sub> : Norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H<sub>2</sub> : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H<sub>3</sub> : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Research Methods

Metodologi kuantitatif dan analisis data menerapkan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Populasi yang dipilih adalah masyarakat yang terdaftar di KPP Pratama dan Madya Gresik yang tergabung dalam WPOP di kota Gresik dan memiliki NPWP. Sebagai bagian dari teknik pengambilan sampel, seratus sampel diperoleh dengan menggunakan rumus Fredinand. Data dikumpulkan dengan membagikan kuesioner di KPP Pratama Gresik. Pengolahan data memanfaatkan SPSS versi 25

Mematuhi kewajiban perpajakan, seperti mendapatkan nomor pokok wajib

pajak (NPWP), mengisi dan menyampaikan SPT, dan memanfaatkan tarif tetap untuk perhitungan, lebih mungkin terjadi pada wajib pajak dengan sikap patuh, menurut para peneliti (Khodijah, Barli, dan Irawati, 2021).

Peneliti Sani dan Habibie (2017) menemukan bahwa perilaku normatif seseorang dapat dipengaruhi oleh penilaian mereka terhadap pentingnya pihak eksternal tertentu, yang merupakan indikator dari norma subjektif. Salah satu makna religiusitas adalah bahwa semua orang, tanpa memandang usia, menganut seperangkat cita-cita agama yang sama. Cita-cita universal di semua agama adalah melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Penelitian yang dirujuk oleh Prasetyo dan Anitra (2020) mengindikasikan bahwa praktik keagamaan dapat berfungsi sebagai strategi pengendalian diri untuk menjaga perilaku seseorang agar tetap sesuai dengan norma-norma masyarakat.

Istilah "pengetahuan wajib pajak" menggambarkan seberapa jauh seseorang memahami sistem perpajakan. Memahami pentingnya pajak dan peran mereka sebagai pembayar pajak. Bukti dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang tidak akan membayar pajak yang seharusnya kecuali mereka tahu mengapa hal tersebut merupakan ide yang baik (Wardani dan Wati, 2018).

Pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner sangat penting untuk memverifikasi keandalan dan validitasnya. Pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data cukup baik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan melakukan studi tambahan dengan menggunakan uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas. Untuk menyelidiki lebih lanjut hubungan antara dua variabel, kami melakukan analisis regresi linier berganda. Sebagai langkah terakhir, kami menguji hipotesis dengan tiga uji yang berbeda: uji parsial (t-test), uji simultan (f-test), dan uji koefisien determinasi ( $r^2$ ). Rumus berikut ini dapat digunakan untuk menyatakan regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1 X_1$  = Norma Subjektif
- $\beta_2 X_2$  = Religiusitas
- $\beta_3 X_3$  = Pengetahuan Pajak
- e = Error

## Result and Discussions

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	2,60	5,00	4,2240	,57650
Norma Subjektif	100	2,80	5,00	4,1520	,51335
Religiusitas	100	3,00	5,00	4,2330	,40727
Pengetahuan Pajak	100	3,00	5,00	4,1690	,47920
Valid N (listwise)	100				

Seratus partisipan menjadi sampel, seperti yang ditunjukkan dalam tabel. Dari uraian sebelumnya, terlihat jelas bahwa setiap variabel dalam penelitian ini memiliki rata-rata melampaui 4,00.

### Hasil Uji Kualitas Data Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Ket
Norma Subjektif (X1)	X1.1	0,718	0,165	Valid
	X1.2	0,752	0,165	Valid
	X1.3	0,744	0,165	Valid
	X1.4	0,769	0,165	Valid
	X1.5	0,419	0,165	Valid
Religiusitas (X2)	X2.1	0,391	0,165	Valid
	X2.2	0,681	0,165	Valid
	X2.3	0,687	0,165	Valid
	X2.4	0,734	0,165	Valid
	X2.5	0,696	0,165	Valid
	X2.6	0,571	0,165	Valid
	X2.7	0,592	0,165	Valid
	X2.8	0,222	0,165	Valid
Pengetahuan Pajak (X3)	X3.1	0,712	0,165	Valid
	X3.2	0,625	0,165	Valid
	X3.3	0,555	0,165	Valid
	X3.4	0,663	0,165	Valid
	X3.5	0,563	0,165	Valid
	X3.6	0,775	0,165	Valid
	X3.7	0,558	0,165	Valid
	X3.8	0,597	0,165	Valid
	X3.9	0,579	0,165	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y.1	0,787	0,165	Valid
	Y.2	0,738	0,165	Valid
	Y.3	0,750	0,165	Valid
	Y.4	0,778	0,165	Valid
	Y.5	0,694	0,165	Valid

Jelas bahwa semua instrumen penelitian yang digunakan dianggap valid karena, memiliki hasil  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel.

### Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Ket
Norma Subjektif (X1)	0,720	Reliabel
Religiusitas (X2)	0,665	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X3)	0,802	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,800	Reliabel

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner mengenai variabel independen dianggap dapat diandalkan atau reliabel karena koefisien Cronbach's Alpha-nya melampaui 0,60. Ini artinya, kuesioner t konsisten dan baik untuk mengukur variabel-variabel yang ada.

### Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,50618658
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,043
	Negative	-,085
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,074 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil tabel dari Kolmogorov Smirnov Test menunjukkan probabilitas signifikan sebesar 0,074. Nilai yang melampaui 0,05 diwakili oleh nilai probabilitas 0,089. Hasil dari investigasi ini konsisten dengan distribusi normal.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	,224	,803		,279	,781		
	Norma Subjektif	,246	,101	,219	2,442	,016	,999	1,001
	Religiusitas	,257	,127	,182	2,025	,046	,999	1,001
	Pengetahuan Pajak	,454	,108	,377	4,208	,000	1,000	1,000


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel norma subyektif memiliki nilai tolerance 0,999 > 0,1, dan nilai VIF 1,001 < 10. Tolerance 0,999 > 0,1 dan VIF sebesar 1,001 < 10 pada variabel



religiusitas. Dengan demikian, nilai VIF variabel pengetahuan pajak kurang dari 10 dan nilai toleransinya melampaui 0,1 sehingga bebas multikolinearitas

### Hasil Uji Heteroskedastitas



Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastitas

Di atas dan di bawah angka 0, gambar menunjukkan titik-titik yang tersebar atau lingkaran-lingkaran kecil yang disimpulkan heteroskedastisitas tidak ada.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	,224	,803		,279	,781	
	Norma Subjektif	,246	,101	,219	2,442	,016	,999
	Religiusitas	,257	,127	,182	2,025	,046	,999
	Pengetahuan Pajak	,454	,108	,377	4,208	,000	1,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,224 + 0,246 X_1 + 0,257 X_2 + 0,454 X_3 + e$$

**Uji Hipotesis**  
**Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Hasil 7 Uji Parsial (Uji T)

		<u>Coefficients<sup>a</sup></u>				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	,224	,803		,279	,781	
	Norma Subjektif	,246	,101	,219	2,442	,016	,999
	Religiusitas	,257	,127	,182	2,025	,046	,999
	Pengetahuan Pajak	,454	,108	,377	4,208	,000	1,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

variabel subjective norms (X1), hasil analisis menunjukkan bahwa efeknya terhadap individual taxpayer compliance (Y) signifikan dengan nilai t-count sebesar 2.442 yang melebihi nilai t-table 1.9849, dengan nilai signifikansi 0.016 < 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis alternatif (H1) mengalami penerimaan dan hipotesis nol (H0) mendapat penolakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel subjective norms memiliki pengaruh signifikan terhadap individual taxpayer compliance.

Demikian pula, hasil analisis untuk variabel religiosity (X2) dan tax knowledge (X3) juga menunjukkan signifikansi statistik yang sama, dengan nilai signifikansi masing-masing 0.046 dan 0.000 yang lebih kecil dari level signifikansi (0.05), dan t-count yang melebihi nilai t-table yang relevan. Oleh karena itu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap individual taxpayer compliance

**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

		<u>ANOVA<sup>a</sup></u>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,536	3	2,512	9,507	,000 <sup>b</sup>
	Residual	25,366	96	,264		
	Total	32,902	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Norma Subjektif, Religiusitas

Nilai F sebesar 9,507 menunjukkan bahwa variasi antara kelompok (variabel independen) lebih besar daripada variasi dalam kelompok. Semakin kuat hubungan antara dua variabel, yang diukur dengan nilai F, maka semakin besar

bobot variabel independen tersebut. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari ambang batas signifikansi yang ditetapkan (0,05), nilai signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa dampaknya signifikan secara statistik. Data tersebut cukup untuk menolak hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa variabel independen memang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,479 <sup>a</sup>	,229	,205	,51403	2,119

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Norma Subjektif, Religiusitas

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Nilai koefisien determinasi 0,205 atau 20,5% berarti 20,5% dari variabilitas kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan. Sisanya, sebesar 79,5% dari variasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dijelaskan oleh variabel yang tidak dihadirkan.

### Pembahasan

#### Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Norma subjektif memiliki keterkaitan yang positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maknanya, bahwa lingkungan sekitar seseorang dapat memengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Jika dilihat dari teori atribusi, "norma subjektif" termasuk dalam atribusi eksternal karena perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Dari perspektif Theory of Planned Behavior, "norma subjektif" dipengaruhi oleh kepercayaan normatif, yaitu keyakinan tentang harapan yang dimiliki oleh individu terhadap pendapat orang lain, yang memotivasi perilaku mereka (Ajzen n.d.).

Konsistensi hasil terlihat dari temuan (Sudirman, Lannai, and Hajering 2020), (Hamid et al. 2022) dan (Zakiah and Den Ka 2023) dengan argumentasi bahwa Semakin positif pengaruh dari individu lain, termasuk orang-orang terdekat wajib pajak, semakin cenderung wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis pertama mengalami penerimaan.

#### Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengujian statistik memberikan bukti adanya imbas yang dibawa oleh religiusitas mengenai kepatuhan perpajakan wajib pajak. Dari perspektif teori atribusi, Religiusitas dianggap sebagai atribut internal yang penting karena keterkaitannya dengan keyakinan dan nilai-nilai personal individu. Tingkat religiusitas seseorang dapat memengaruhi cara mereka memandang peristiwa dan membuat keputusan. Ini termasuk persepsi mereka tentang kewajiban moral, tanggung jawab, dan hubungan dengan otoritas, termasuk pemerintah dan aturan hukum. Hal ini didukung oleh ayat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa

Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa : 59)

Temuan selaras dengan (Krisna and Kurnia 2021), (Khansa and Masriyah 2023) dan (Jumriyah and Faisol 2023) tingkat religiusitas wajib pajak di Kabupaten Gresik memiliki peran penting dalam mencegah perilaku menyimpang dan mendorong perilaku positif sesuai dengan ajaran agama Islam. Contohnya adalah dengan mengikuti peraturan dan bersikap jujur dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, hal itu dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Melalui uji statistik, terbukti bahwa ada dampak yang dibawa oleh pengetahuan pajak menyangkut kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, semakin kecil kemungkinan mereka melanggar aturan perpajakan, sehingga pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dilihat dari perspektif Theory Planned of Behavior, individu yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi cenderung memiliki motivasi intrinsik untuk mematuhi aturan perpajakan. Selain itu, dari perspektif teori atribusi, pengetahuan pajak dianggap sebagai atribut internal karena dapat membuat wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Temuan mengalami konsistensi dengan hasil milik (Haryanti, Pitoyo, and Napitupulu 2022), (Anggadini et al. 2022) dan (Ilham and Poerwati 2023) Sehingga hipotesis ketiga mengalami penerimaan.

### **Conclusion**

Lingkungan dan norma sosial dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak seseorang. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan norma-norma ini dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat keagamaan seseorang juga dapat mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku mereka, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan religiusitas dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Faktor lainnya, individu yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan cenderung lebih patuh terhadap aturan pajak. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Memahami dan mengelola faktor-faktor ini dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian dan menambah jumlah sampel agar hasil penelitian lebih representatif dan dapat digeneralisasi dengan lebih baik. Selain itu, penelitian dapat mempertimbangkan faktor internal (seperti nasionalisme dan persepsi korupsi) dan faktor eksternal (seperti sosialisasi pajak dan sanksi pajak) yang juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

## References

- Ajzen, Icek. *The Theory of Planned Behavior*.
- Anggadini, Sri Dewi, Surtikanti Surtikanti, Ari Bramasto, and Egi Fahrana. 2022. "Determination of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: A Case Study." *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)* 9(1): 129–37.
- Citra Oktavia, Elsa. *Pengaruh Postur Motivasi, Norma Subyektif, Dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Bambang Suryono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Ermawati, Nanik, and Zaenal Afifi. 2018. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7(2): 49–62.
- Faisal, Muchamad, and Agung Yulianto. 2019. "Religiusitas, Norma Subjektif, Dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah Dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Kajian Akuntansi* 3(2): 170–83.
- Hamid, Ahmad et al. 2022. "Pengaruh Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Mirai Management* 7(3): 722–30.
- Haryanti, Melinda Dwi, Bayu Seno Pitoyo, and Andhika Napitupulu. 2022. "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi." *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta* 3(02): 108–30.
- Ilham, Dimas, and Rr Tjahjaning Poerwati. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 9(1): 26.
- Jumriyah, Jumriyah, and Imam Agus Faisol. 2023. "Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19." *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)* 11(01): 56–71.
- Karolina, Monika, and Naniek Noviari. 2019. "Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif Dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Jurnal Akuntansi* 28(2): 800.
- Kelley, Harold H, and John L Michela. 1980. "Attribution Theory and Research." *Annual review of psychology* 31(1): 457–501.
- Khansa, Adis Naurah, and Masripah Masripah. 2023. "Pengaruh Tax Amnesty, Religiusitas, Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Koja." *Jurnal Akuntansi* 12(2): 161–70.
- Khodijah, Siti, Harry Barli, and Wiwit Irawati. 2021. "Pengaruh Pemahaman

- Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 4(2): 183–95.
- Krisna, Dio, and Kurnia Kurnia. 2021. “Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada Kpp Pratama Pondok Aren Periode 2020).” *eProceedings of Management* 8(1).
- Prasetyo, Hendi, and Vera Anitra. 2020. “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kinerja Karyawan: Studi Pada Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.” *Borneo Studies and Research* 2(1): 705–13.
- Randiansyah, Randiansyah, Fadiah Nasaruddin, and Ratna Sari. 2021. “Pengaruh Love of Money, Gender, Religiusitas, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros).” *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 4(2): 385–412. doi:10.26618/jrp.v4i2.6334.
- Riadita, Farah Alifa, and Saryadi Saryadi. 2019. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan).” *Jurnal ilmu administrasi bisnis* 8(2): 105–13.
- Sani, Ahmad, and Azwansyah Habibie. 2017. “Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi.” *Jurnal Ilman* 5(2): 80–96.
- Sudirman, Sitti Rahma, Darwis Lannai, and Hajering Hajering. 2020. “Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara.” *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3(2): 164–90.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Erma Wati. 2018. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen).” *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7(1): 33–54.
- Zakiah, Zakiah, and Veronika Sari Den Ka. 2023. “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Perceived Behavioral Control Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KPP Pratama Parepare.” *Jurnal Pabean*. 5(1): 91–104.